

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA
PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**FIRDA NURHABIBAH
NPM. 1702100042**



**JURUSAN STRATA SATU (S1) PERBANKAN SYARIAH
FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**IMPLEMENTASI TABUNGAN *WADIAH YAD DHAMANAH*
PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S1 Perbankan Syariah (S.E)

Oleh:

FIRDA NURHABIBAH
NPM. 1702100042

Pembimbing: Agus Trioni Nawa, M.Pd

**JURUSAN STRATA SATU (S1) PERBANKAN SYARIAH
FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : **FIRDA NURHABIBAH**
NPM : 1702100042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH
PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Metro, 15 September 2023
Pembimbing,


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi dibawah ini:

Judul : **IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH
PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

Nama : FIRDA NURHABIBAH

NPM : 1702100042


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Metro (IAIN) Metro.

Metro, 5 September 2023
Pembimbing,


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id Email iaimetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0126/In-28-3/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: FIRDA NURHABIBAH, NPM: 1702100042, Jurusan: SI Perbankan Syariah, yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at/ 17 November 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Agus Trioni Nawa, M.Pd
Penguji I : Putri Swastika, Ph.D
Penguji II : Ani Nurul Imtihanah, M.S.I
Sekretaris : Iva Faizah, M.E



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Siti Zuhikha, S.Ag., MH
NPM. 19720611 199803 2 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI TABUNGAN WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

Oleh
FIRDA NURHABIBAH
NPM. 1702100042

BPRS aman Syariah Sekampung Lampung Timur merupakan salah satu lembaga keuangan yang tidak menawarkan produk dan jasa yang bertentangan dengan Al-quran dan syariat islam. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki produk tabungan. Tabungan merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Bapak Sugiyanto (direktur) dan Bapak Agus Wibowo (Dewan Pengawas Syariah). Sumber data sekunder berasal dari artikel, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga transparansi serta keamanan operasional. Keseluruhan, lembaga ini berhasil menghadirkan layanan perbankan yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRDA NURHABIBAH
NPM : 1702100042
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2023
Menyatakan,



Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya

Dia akan melihat (balasan)nya.” (Q.S. Al Zalzalah: 7).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, serta hidayah, sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan baik. Skripsi yang peneliti teliti berjudul **Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.**

Penulisan skripsi yang peneliti susun adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Strata Satu (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Terselesainya skripsi ini tentunya tak terlepas dari dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Riyan Pahlevi M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.
4. Bapak Agus Trioni Nawa, M.Pd sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang nantinya dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah.

Metro, 11 September 2023



FIRDA NURHABIBAH
NPM. 1702100042

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti mempersembahkan keberhasilan studi dan karya ini untuk:

1. Orang tua kandung saya, Bapak Mufti Taufik Qurohman dan Ibu Ery Nurani (Almh) yang saya hormati dan sayangi yang senantiasa dengan tulus ikhlas mendo'akan saya dan selalu memberi dukungan materil dan moril demi keberhasilan studi saya.
2. Kakak tercinta Fadhilah Muftiara Hafidza dan adik tercinta Muhammad Iqbal Maulana Soffin yang tak henti-henti memberikan semangat dan motivasi, yang telah mendukung dan mendo'akan keberhasilan studi saya.
3. Sahabat seperjuangan Tania Puspita Devi yang telah membantu memahami materi skripsi dan selalu setia menemani belajar.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk kedalam orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad Wadiah.....	9
1. Pengertian Akad Wadiah.....	9
2. Dasar Hukum Akad Wadiah	11
3. Syarat dan Rukun Akad Wadiah	14
4. Jenis-Jenis Akad Wadiah	15
5. Batasan-Batasan dalam Menjaga Wadiah (Titipan).....	18
6. Jaminan dalam Wadiah	20
7. Berakhirnya Akad Wadiah	21
B. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	22

C. Karakteristik Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	23
D. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> dalam Produk Tabungan Syariah	24
E. Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah ...	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	39
1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	39
2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	41
B. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	42
C. Analisis Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus	24
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Amanah</i>	20
Gambar 2.2 Skema Akad <i>Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah</i>	22
Gambar 4.1 Skema Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	45
Gambar 4.2 Skema Keterlibatan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan antara MUI, DSN, OJK, DPS dan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	52
Gambar 4.3 Skema Pengelolaan Uang Tabungan Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur	54
Gambar 4.4 Skema Pengajuan Rancangan Produk atau Jasa Lembaga Keuangan Interaksi DSN MUI dan DPS	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Outline
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Keberadaan lembaga keuangan dalam Islam adalah vital karena kegiatan bisnis dan roda ekonomi tidak akan berjalan tanpanya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dibentuk sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama adalah riba. Oleh karena itu dengan bank syariah dioperasikan tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil.²

¹ Kementrian Keuangan, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH," 2008, 69–73.

² Agus Salim Harahap dan Saparuddin Siregar, "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 2020, 573–78.

BPRS Aman Syariah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Indonesia. PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Februari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014.³

Dalam konteksnya implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan memiliki dasar yang jelas sesuai peraturan DSN MUI. Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah prinsip dasar yang umum digunakan oleh bank, termasuk lembaga keuangan syariah yaitu BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Dalam menjelaskan konsep dasar tabungan *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. tidak menawarkan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*, melainkan lebih memilih akad *wadi'ah yad dhamanah*,

³ PT. BPRS Aman Syariah “Tabungan Khusus *Wadiah*” dalam <https://bankamansyariah.co.id/tabungan-khusus-wadiah-takwa/> diunduh pada 12 Oktober 2022

alasanya dianggap kurang efektif karena dapat menyebabkan pengelolaan dana kurang produktif dan meningkatkan risiko keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang “Apa saja produk tabungan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadiah”, sebagai berikut:

“Produk tabungan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadiah ada 2 yaitu: Takwa (Tabungan Khusus Wadiah), TIFI (Tabungan Idul Fitri), prinsipnya sama bedanya apabila tabungan Idul Fitri pengambilannya hanya dapat diambil setiap menjelang hari raya Idul Fitri.”⁴

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur juga memiliki keuntungan terkait bonus (*‘athaya*) yang diterima oleh nasabah, dengan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, apabila kebijakan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memperoleh keuntungan dan bersifat sukarela dari pihak BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur itu sendiri.

Selain itu, terkait komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabungan *wadi’ah yad dhamanah*. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tidak hanya mencakup penyimpanan dana nasabah, tetapi juga alokasi dana ke usaha-usaha produktif dengan hasil yang dinikmati oleh nasabah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan BPRS Aman Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan

⁴ Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023

melibatkan diri dalam pemantauan dan pengawasan berkala, Dewan Pengawas Syariah menegaskan komitmen terhadap integritas, kepatuhan, dan moralitas dalam produk tabungan dengan akad *wadi'ah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

Pertanyaan juga diajukan kepada Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terkait “Bagaimana pelaksanaan regulasi atau aturan produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* apakah selama ini pernah tidak terjadi kesesuaian antara akad dan regulasi produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah*”

“Aturannya sudah jelas tercantum pada DSN MUI, dimana peraturan pertama membahas tentang tabungan wadiah, karena pada prinsipnya perbankan berupa titipan atau wadiah, sementara terkait aturan dalam perbankan tercantum dalam undang-undang yang mengatur aturan dalam akad wadiah juga terdapat dalam DSN MUI.”⁵

Dengan demikian, implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur saling berkaitan dengan regulasi serta pengawasan dari pihak-pihak yang bertugas mengawasi jalannya akad khususnya produk tabungan dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Hal ini mengacu pada penerapan yang sudah dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperlihatkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah serta upaya menjaga transparansi dan keamanan operasional. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas penelitian yang berjudul “**Implementasi Akad *Wadi'ah***

⁵ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

***Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur”.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoretis

Bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan mengenai implementasi produk dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan.

b. Secara Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan. Dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang membangun bagi kepentingan pihak

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur serta dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi mengenai implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Rahma Dewi dalam bentuk skripsi, dengan judul “Implementasi *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Pakam. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dan ingin mengetahui keunggulan dan kelemahan pada produk tabungan berlandaskan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi terhadap akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wadiah untuk beroperasi sesuai SOP dan sesuai keinginan bank.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Avira Nur Kholifah dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk Simpanan Hasanah dan bagaimana mekanisme Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu: *Pertama*, implementasi akad yang digunakan dalam produk Simpanan Hasanah adalah menggunakan akad wadiah dengan jenis

⁶ Devina Rahma Dewi, “Implementasi Tabungan *Wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Pakam”, (Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019)

wadiah *yad adh dhamanah*. Dalam pelaksanaannya, mitra melakukan setoran dana arisan atau Simpanan Hasanah di setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Atas dana yang dititipkan anggota kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah, maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dapat memanfaatkan titipan tersebut dalam bentuk pembiayaan. *Kedua*, mekanisme tabungan dalam Simpanan Hasanah yaitu mitra mengawali dengan melakukan pendaftaran keanggotaan Simpanan Hasanah. Setelah itu, pihak pelayanan akan memproses keanggotaan mitra sekaligus memberikan penjelasan terkait ketentuan keanggotaan Simpanan Hasanah. Kemudian mitra dapat melakukan penyetoran setiap bulannya maksimal sebelum tanggal 20 dan mitra juga tidak perlu membayar setoran lagi jika telah memenangkan hadiah utama dana arisan di acara pengundian Simpanan Hasanah.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Husnawati dalam bentuk tugas akhir dengan judul “Implementasi Akad *Wadi’ah Yad Dhamanah* Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di BMT Matra Pekalongan”. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *wadi’ah yad dhamanah* pada tabungan wisata (tawis) di BMT Matra Pekalongan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *wadi’ah yad dhamanah* pada tabungan wisata (tawis) di BMT Matra Pekalongan ini menggunakan prinsip *saving account*

⁷Avira Nur Kholifah, “Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”, (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020)

(tabungan berjangka) karena dana nasabah bisa dikembalikan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sejak awal perjanjian nasabah dan pihak BMT Matra dan ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 poin ke 2 yaitu simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Bonus yang diberikan BMT Matra bersifat mangikat karena bonus sudah ditentukan sejak awal. Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sekarela dari pihak bank.⁸

Berdasarkan penelitian ketiga tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian tersebut hanya fokus pada masalah implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu lebih fokus pada implementasi akad *wadi'ah yad dhmanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

⁸ Dina Husnawati, “Implementasi Akad *Wadiah yad dhamanah* Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di BMT Matra Pekalongan”, (Skripsi, Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Wadiah

1. Pengertian Akad Wadiah

Dalam tafsir fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadiah. Secara etimologi, kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syai*. Jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).¹

Akad wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat yang dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Makna yang kedua wadiah dari segi bahasa adalah menerima, seperti seseorang berkata *awdatuh* artinya aku menerima harta tersebut darinya. Jadi makna wadiah secara bahasa dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu orang yang memberi dan menerima titipan.²

¹ Yeyen Priyanti, "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'Ah Pada Bsi Kcp Palembang Merdeka," *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2021): 273–88.

² Falahuddin et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Wadiah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2013-2019)," *el-Amwal* 4, no. 2 (2021): 50–61.

Sedangkan definisi wadiah menurut beberapa ulama dan ahli hukum, yaitu:³

- a. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan wadiah ialah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.
- b. Menurut Idris Ahmad, bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamankan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga dengan baik.
- c. Menurut Hasbi ash-ahidiqie wadiah ialah akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta titipan.
- d. Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Tabungan wadiah di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad ad dhamanah*. *Al-Wadiah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Setelah diketahui definisi wadiah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan ini disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.⁴

³ Noviandani Ckamilatun, Nikmah; Firdausi, Amalia Khoir; Hesty Ova, "Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES)," *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 04, no. 01 (2022): 1–13.

⁴ Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'Ah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2015): 129–54.

Adapun tentang Kehancuran Jika Menyia-nyiakan Amanah, sebagai berikut:

غَيْرَ إِلَى الْأَمْرِ أُسْنِدَ إِذَا قَالَ اللَّهُ رَسُولَ يَا إِضَاعَتُهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرُ الْأَمَانَةَ ضِيَعَتْ إِذَا السَّاعَةَ فَانْتَظِرُ أَهْلِهِ

Artinya: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, “Bagaimana maksud amanat disia-siakan ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari).⁵

2. Dasar Hukum Akad Wadiah

a. Al-Qur’an

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).⁶

Allah SWT memberitahu bahwa Dia memerintahkan hamba-hambanya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dari ayat diatas sudah jelas bahwa apabila seseorang diberi amanat maka hendaklah ia menyampaikan amanat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan Allah juga memerintahkan hamba-Nya apabila menetapkan hukum maka hendaklah ia berlaku adil, Allah maha melihat maha mendengar atas apa saja yang dikerjakan hamba-

⁵ Reza Pahlevi Dalimunthe, “Amanah Dalam Perspektif Hadis,” *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1, no. 1 (2018): 7–16.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005).

Nya dan setiap makhluk ciptaan Allah akan dimintai pertanggung jawaban ketika di akhirat kelak.⁷

b. Hadis

خَانَكَ مَنْ تَخُنْ وَلَا اتَّيَمَّنَكَ مَنْ إِلَى الْأَمَانَةِ أُدِّ:

Artinya: “Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!” (HR. Tirmidzi).

c. Ijma’

Landasan dari ijma’ adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadiah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadiah. Adanya wadiah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama.⁸

Di Indonesia, akad wadiah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390. Ulama sepakat wadiah ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan Ijma’ dalam setiap masa diperbolehkan wadiah. Dalam kitab Ishfar disebutkan ulama sepakat bahwa wadiah termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.⁹

⁷ Sulastris dan Ainur Rosyidah, “PENAFSIRAN AMANAH DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR OLEH M. WAHBAH AZ-ZUHAILI (Study of the Quran Surah al-Ahzab: 72, Surah an-Nisa’: 58 and Surah al-Anfal: 27),” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Hadist* 3, no. 2 (2020): 212–34.

⁸ Reza Henning Wijaya, “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 302–10.

⁹ E Johari dan S S Kurniawan, “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Perbankan Syariah,” *El-Kahfi| Journal of ...* 04, no. 01 (2023): 01–07.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Tabungan diatur dalam Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 pada Fatwa ini disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan akad wadiah, yaitu:¹⁰

- 1) Dana yang disimpan pada Bank adalah bersifat simpanan
- 2) Simpanan ini bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama sepakat mengatakan, akad wadiah (titipan) hukumnya *mubdi* (disunahkan), dalam hal tolong menolong sesama manusia. Akad wadiah merupakan salah satu prinsip yang dibenarkan oleh DSN yang dijadikan sebagai landasan operasional produk perbankan syariah.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menyampaikan amanat merupakan perbuatan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, menjaga amanat adalah sebuah kewajiban.

3. Syarat dan Rukun Akad Wadiah

Dalam melaksanakan akad *al-wadi'ah* perlu diketahui dan dipahami terlebih dahulu rukun dan syarat dari akad *al-wadi'ah*, agar

¹⁰ Muhammad Wanto, "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2014): 75, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.75-97>.

¹¹ Mufti Afif, "TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARD? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12, no. 2 (2014): 1–23.

dalam pelaksanaan akad ini dapat berjalan dengan sah. Adapun syarat dan rukun akad *al-wadi'ah*, yaitu:

a. Rukun Akad Wadiah

- 1) *Muwaddi'* (Orang yang Menitipkan)
- 2) *Wadii'* (Orang yang Dititipi Barang)
- 3) *Wadi'ah* (Barang yang Dititipkan)
- 4) *Shighot* (Ijab dan Qobul).¹²

b. Syarat Akad Wadiah

Menurut jumhur ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan:

- 1) Baligh
- 2) Berakal
- 3) Cerdas¹³

Karena pada akad wadiah ini banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *al-wadi'ah* baik sebagai orang yang menitipkan maupun sebagai yang menerima titipan. Penipuan memang pada umumnya bisa saja terjadi pada anak kecil sudah berakal maupun orang dewasa. Meskipun anak kecil sudah berakal dan mampu membedakan mana yang

¹² Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–146.

¹³ Salwa Fadhilah Haya dan Khairina Tambunan, "Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Devi," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 129–38.

baik dan benar. Maka sebaiknya akad wadiah ini hanya dilakukan oleh yang sudah baligh dan dewasa.¹⁴

Yang dimaksud dengan syarat rukun di sini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun wadiah. Dalam hal ini persyaratan itu mengikat kepada *muwaddi*, *wadii* dan *wadi'ah*. *Muwaddi'* dan *wadii'* mempunyai persyaratan yang sama yaitu harus baligh, berakal dan dewasa. Sementara *wadi'ah* disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata.¹⁵

Sifat akad wadiah karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam Wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari *wadii*. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan.¹⁶

4. Jenis-Jenis Akad Wadiah

a. Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

Wadi'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan (baik individu maupun badan hukum). Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan titipan

¹⁴ Wijaya, "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia."

¹⁵ Haya dan Tambunan, "Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Devi."

¹⁶ Saep Saepudin et al., "Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal JHESY* 1, no. 1 (2022): 60–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.

dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang yang dibutuhkan.¹⁷

Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan *al-wadiah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BBKB, perhiasan, berlian, emas, dan lain sebagainya.¹⁸

Akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah suatu jenis akad atau transaksi dalam sistem keuangan syariah. Berikut adalah beberapa karakteristik dari akad *wadi'ah yad al-amanah*:

1) Karakteristik Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah*

- a) Penerima titipan (*Custodian*) adalah yang memperoleh kepercayaan (*trustee*)
- b) Harta/ modal/ barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan.
- c) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan.
- d) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan.
- e) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila

¹⁷ Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, "Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES)."

¹⁸ Nur Afni Yunita et al., "Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Syariah 2020 Studi Kasus Pada Pt Bank Aceh Syariah," *el-Amwal* 5, no. 1 (2022): 123.

kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*.¹⁹

2) Skema Akad *Wadi;ah Yad Al-Amanah*

Gambar 2.1
Skema Akad *Wadi'ah Yad Al-Amanah*



Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.²⁰

b. Akad *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

Akad *wadi'ah yad Adh-dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (*nasabah*) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima

¹⁹ Ilda Hayati, "Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah," *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2016): 188–90.

²⁰ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 177.

titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.²¹

Penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.²²

5. Batasan-Batasan dalam Menjaga Wadiah (Titipan)

Standar batasan-batasan dalam menjaga barang titipan biasanya disesuaikan dengan jenis akadnya dan sebelum akad diikrarkan batasan-batasan ini harus diperjelas seperti *al-wadi`ah bighar al-`ajr* (wadiah tanpa jasa) yaitu *wadi`* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri.²³

Al-wadi`ah bi`ajr (wadiah dengan jasa) ialah *wadi`* hanya menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat. Kecerobohan/kelalaian (*tagshir*) dari pihak penerima titipan itu biasa terjadi dan sering terjadi.

²¹ Mega Mustika, "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri," *Pilar* 13, no. Vol 13, No 1 (2022): JURNAL PILAR, JUNI 2022 (2022): 108–20.

²² Otoritas Jasa Keuangan, "Industri Jasa Keuangan Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1–303.

²³ Saep Saepudin et al., "Akad Wadi`Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab," *Jurnal JHESY* 1, no. 1 (2022): 60–69, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>

Adapun kelalaian itu banyak ragamnya namun yang biasa terjadi ialah menjaga titipan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh mudi`. Ini biasa terjadi pada *wadi`ah bi`ajr*, namun bila *wadi`* lalai dari yang diamanatkan maka *wadi`* harus bertanggung jawab terhadap segala kerusakan barang titipan tadi. Kesalahan yang lain membawa barang titipan bepergian (*safar*) tanpa ada sebelumnya pembolehan dari mudi`, maka *wadi`* harus bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut, dalam hal ini *wadi`* sedang tidak bepergian. Apabila *wadi`* menerima *wadi`ah* sedang ia dalam bepergian maka *wadi`* sudah bertanggung jawab terhadap barang tersebut selama ia dalam perjalanan sampai ia pulang. Seterusnya kesalahan yang lain adalah menitipkan *wadi`ah* kepada orang lain yang bukan karena udzur, tidak melindungi barang titipan dari hal-hal yang merusak atau hilang maka penerima titipan harus mengganti dengan yang sejenis atau sama nilainya (*qima*). *Ta`adli* hampir sama dengan taqshir bedanya ialah taqshir adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad *wadi`ah* sedangkan *ta`addli* adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang, diantara bentuk taqshir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan (mengkonsumsi, menyewakan, meminjamkan dan menginvestasikan).²⁴

²⁴ Ahmadi dan Dewi Muawiyah, "MODEL PERJANJIAN KERJASAMA SUSTAINABLE PADA PRODUK SOUVENIR DALAM EKONOMI ISLAM (STUDY KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO KRISNA, SUPPLIER DAN PRODUSEN DI BALI)," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4, no. 1 (2013): 87–111, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

6. Jaminan dalam Wadiah

Jaminan dalam wadiah disebabkan oleh beberapa hal, dimana hal-hal yang menyebabkannya tersebut berbeda-beda tergantung dengan mazhab yang dipilih. Adapun sebab-sebab adanya jaminan wadiah adalah:²⁵

a. Menurut Malikiyah

- 1) Menitipkan barang pada selain penerima titipan (*wadi*) tanpa ada uzur sehingga ketika minta dikembalikan, wadiah sudah hilang
- 2) Pemindahan wadiah dari satu negara ke negara lain berbeda dengan pemindahan dari rumah ke rumah
- 3) Mencampurkan wadiah dengan sesuatu yang tidak bisa dibedakan.
- 4) Pemanfaatan wadiah
- 5) Meletakkan titipan pada tempat yang memungkinkan untuk hilang atau rusak.
- 6) Menyalahi cara pemeliharaan.

b. Menurut Syafi'iyah

- 1) Meletakkan wadiah pada orang lain tanpa izin
- 2) Meletakkan pada tempat yang tidak aman
- 3) Memindahkan ke tempat yang tidak aman
- 4) Melalaikan kewajiban menjaganya
- 5) Berpaling dari penjagaan yang diperintahkan sehingga barang menjadi rusak

²⁵ Mufti Afif, "TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH ATAU QARD? (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2016): 251–264, <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.556>.

6) Memanfaatkan wadiah.

c. Menurut Hanabilah

1) Menitipkan pada orang lain tanpa uzur

2) Melalaikan pemeliharaan

3) Menyalahi cara pemeliharaan seperti yang telah disepakati

4) Mencampurnya dengan yang lain sehingga tidak dapat dibedakan.

5) Pemanfaatan wadiah.

7. Berakhirnya Akad Wadiah

Akad *wadi'ah* berakhir dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya, atau pemilik barang meminta barangnya dikembalikan maka akad wadiah pun berakhir.
- b. Orang yang menerima titipan atau pemberi titipan meninggal dunia, atau salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini juga menjadi penyebab putusnya akad wadiah, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
- c. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad wadiah karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan dan menggunakan harta.
- d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadi'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.

- e. Apabila penerima barang titipan tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima barang titipan harus menyerahkan obyek wadiah kepada keluarga pemberi barang titipan.²⁶

B. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) menentukan sebagai berikut:²⁷

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan Prinsip Syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank Syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Kedua Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

²⁶ M Syahrulah et al., *Ekonomi Syari'ah: Konsep dan Aplikasinya*, ed. oleh Mohd. Ario Wahdi Elsy, Cetakan 1 (Riau: Asa Riau (CV. Asa Riau), 2018), 204.

²⁷ Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)," no. 46 (2000): 1–4.

C. Karakteristik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Berikut adalah beberapa karakteristik atau ciri-ciri utama dari akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*:²⁸

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

²⁸ Mega Mustika, "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syariah Mandiri," *Pilar* 13, no. 1 (2022): 107–119, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/download/SuppFile/7796/1576>.

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Jasa Giro dan Bonus

No.	Jasa Giro	Bonus (<i>Athaya</i>)
1.	Diperjanjikan	Tidak diperjanjikan
2.	Disebutkan dalam akad	Benar-benar merupakan budi baik bank
3.	Ditentukan dalam presentase yang tetap	Ditentukan sesuai dengan keuntungan riil bank

D. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Produk Tabungan Syariah

Implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk tabungan perbankan syariah melibatkan serangkaian langkah dan prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa langkah umum yang terlibat dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan:²⁹

1. Bank perlu memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif kepada calon nasabah mengenai prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*, hak dan kewajiban nasabah, serta mekanisme pengelolaan dana.
2. Sebelum membuka rekening tabungan, nasabah dan bank perlu mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat tabungan, termasuk pembagian keuntungan (jika ada) dan cara pengelolaan dana.
3. Nasabah menyetorkan dana ke dalam rekening tabungan *wadi'ah yad dhamanah*. Bank menerima dana tersebut sebagai amanah dan berkomitmen untuk menjaga dan mengelola dana tersebut.

²⁹ M. CHOLIL NAFIS, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Asrori S. Karni, Cetakan 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011), 154

4. Bank harus menjaga pemisahan yang jelas antara dana wadiah dan dana operasional bank. Ini penting untuk memastikan bahwa dana nasabah tidak digunakan untuk kepentingan operasional bank.
5. Bank harus memastikan bahwa dana yang ditempatkan dalam tabungan wadiah tidak digunakan untuk kegiatan atau investasi yang diharamkan menurut prinsip syariah.
6. Bank bertanggung jawab untuk mengelola dana wadiah dengan itikad baik, menjaga keamanannya, dan tidak menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
7. Bank perlu memberikan laporan periodik kepada nasabah mengenai pengelolaan dana tabungan wadiah. Informasi mengenai keuntungan yang dihasilkan (jika ada) dan bagaimana keuntungan tersebut dibagi perlu disampaikan secara transparan.
8. Nasabah memiliki hak untuk mengambil dana mereka kapan saja sesuai dengan kesepakatan awal. Bank harus memastikan bahwa proses penarikan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
9. Jika bank berhasil menghasilkan keuntungan dari pengelolaan dana tabungan, pembagian keuntungan perlu dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah.
10. Seluruh proses implementasi dan pengelolaan dana *wadi'ah yad dhamanah* harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan kegiatan haram lainnya.

11. Bank dapat memberikan edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip syariah yang terkait dengan produk tabungan wadiah. Ini membantu nasabah memahami dengan baik produk yang mereka gunakan.
12. Bank perlu melakukan audit dan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Penting untuk dicatat bahwa setiap bank syariah dapat memiliki kebijakan dan prosedur yang sedikit berbeda dalam mengimplementasikan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Seperti pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada, Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan setoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap hari jam kerja tanpa dibatasi jumlah dan frekuensinya. Minimum setoran tidak dibatasi mengingat amanah dengan orientasi non ekonomi. Bonus atau jasa diberikan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas karena simpanan ini bersifat Aman. Pada hakekatnya jenis tabungan ini dapat diselenggarakan sesuai kepentingan pemberi amanah sehingga bentuknya semacam rekening tabungan tetap dan ia berhak memperoleh bonus/jasa bank. Bonus/jasa bank ditambahkan pada rekening tabungan yang bersangkutan setiap bulan (dikenakan pajak bila > Rp. 7.500.000,-). Oleh karena itu, calon nasabah sebaiknya membaca dengan cermat peraturan dan syarat-syarat produk tabungan khususnya tabungan berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* yang ditawarkan oleh bank tertentu

³⁰ Azizul Fikri, Nurnasrina Nurnasrina, dan Heri Sunandar, "Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Utama* 2, no. 2 (2023): 92–105.

sebelum membuka rekening. Langkah-langkah di atas mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa produk tabungan berbasis akad *wadi'ah yad dhamanah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.³¹

E. Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dapat melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai berikut:³²

1. Aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory*

³¹ Dariana, "Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah ...* 3, no. 1 (2012): 135–52.

³² Jaih Mubarak et al., *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, ed. oleh Abdul Rasyid, Cetakan Pe (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2018), 267-279

(penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³³

3. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta

³³ *Ibid.*

mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi:³⁴

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank
- c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- d. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Untuk menjadi DPS pemohon wajib memenuhi syarat-syarat menjadi Anggota DPS:

- a. Integritas, yang paling kurang mencakup: memiliki akhlak dan moral yang baik
- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku
- c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (*sustainable*)

³⁴ *Ibid.*

- d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK).³⁵
5. Perbedaan antara sistem bunga bank dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:
- a. Asumsi selalu untung namun kemungkinan untung atau rugi
 - b. Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman. Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan
 - c. Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif)
 - d. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipatganda saat keadaan

³⁵ *Ibid.*

ekonomi sedang baikJumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil)

- e. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama IslamTidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil
- f. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugiBagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.³⁶

³⁶ *Ibid.*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari suatu kasus. Metode ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.¹

Peneliti berangkat ke lapangan untuk melakukan pengamatan tentang suatu fenomena keadaan sehari-hari guna menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis maupun lisan dari orang-orang. Dalam penelitian ini lokasi yang akan diteliti berada di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dengan fokus penelitian implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan teknik pengumpulan data lebih banyak wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa,

¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

gejala dan kejadian yang terjadi saat ini.² Sedangkan deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, melukiskan atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti sesuai dengan kondisi pada saat dilakukannya penelitian.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengarah pada judul penelitian yang berfokus pada implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁴ Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta serta gambaran mengenai peristiwa yang diinginkan seperti kata-kata atau tindakan orang yang diwawancarai.⁵ Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling*, atau pengambilan sampel yang bersifat purposif, adalah metode

²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 34.

³*Ibid.*, 35.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁵Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 58.

pemilihan sampel dalam penelitian di mana peneliti secara sengaja memilih responden atau unit sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap relevan untuk tujuan penelitian.

Dengan kata lain sumber data primer ini adalah sumber data asli yang bersumber langsung tanpa adanya perantara. Jadi, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yang mengetahui akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan termasuk merancang, melakukan pengawasan atau kepatuhan terhadap aturan sesuai dengan pedoman internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yakni Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dan Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan berupa dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan di lapangan.⁶ Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian sehingga sumber data sekunder menjadi pelengkap.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan implementasi

⁶Sofian Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 70.

akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling wajib dalam penelitian, sebab jika penulis tidak mengetahui teknik mendapatkan data maka tidak dapat mengetahui data yang valid yang sudah ditetapkan. Karena tujuan dari pengumpulan data adalah mendapatkan sumber data.

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penjelasan mengenai metode pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara langsung.⁷ Dengan kata lain peneliti berkomunikasi secara langsung kepada responden. Kombinasi ini berlangsung dengan bertatap muka secara langsung. Jenis wawancara yang diambil oleh peneliti adalah wawancara semistruktur.

Wawancara semistruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya.⁸

Dalam penelitian ini,peneliti melakukan wawancara dengan pihak Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

⁷Victirianus, Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 58.

⁸Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰

Dalam metode ini peneliti tidak menggunakan data secara keseluruhan dari data yang terkumpul, akan tetapi hanya mengambil pokok-pokok pentingnya saja dan lainnya adalah pendukung analisis. Data yang dibutuhkan berkenaan dengan metode ini adalah arsip data bank yang terkait dengan implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan hasil lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga diperoleh dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam

⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) 73.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 240.

periode tertentu. Pada saat wawancara penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.”¹¹

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut teknik analisis data yang peneliti lakukan:

1. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, melalui penyajian data tersebut, maka data akan tersusun dalam pola hubungan maka akan mudah dipahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dalam bentuk teks deskriptif.¹²

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.¹³ Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi mengenai bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

2. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusiondrawing/veryfying*). Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang

¹¹*Ibid*, 246.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 249.

¹³Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cetakan 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 123.

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁴

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti diatas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 252.

¹⁵*Ibid.*, 245.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama yaitu: pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya Pengawasan dan Pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan Perbankan Syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan.¹

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung bercita-cita mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah. Di mana BPRS sebagai *Community bank* yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupannya layanannya, dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (*local content*) dengan berbagai

¹Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

dimensi. Maka Pendirian PT. BPRS Aman Syariah dengan dengan potensi muatan lokal yaitu Permodalan, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pengurus, Pegawai adalah berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah sebagai *community bank*.²

Sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Lampung Timur didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Pebruari 2014 oleh Notaris Abadi Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor: AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014

² Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014. Dalam operasionalnya PT.BPRS Aman Syariah Lampung Timur dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singkatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.³

2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

a. Visi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Visi BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu: “Menjadi Bank Syariah terbesar di Lampung yang tumbuh dan berkembang secara sehat dan kuat”.

³ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

b. Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu:

- 1) Meningkatkan peluasan jaringan dengan membuka kantor cabang di wilayah Lampung yang strategis.
- 2) Meningkatkan pelayanan secara profesional, syariah dan amanah yang memiliki nilai tambah.
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing sesuai dengan teknologi informasi yang berbasis syariah
- 4) Meningkatkan pengelolaan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh kantor yang ada.
- 5) Meningkatkan fungsi dan peran Bank kepada masyarakat luas.
- 6) Meningkatkan penerapan bisnis dan operasional dengan menerapkan prinsip prudent.
- 7) Peningkatan permodalan yang seimbang dengan sejalannya pertumbuhan aset dan pendapatan.⁴

B. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang “Apa saja produk tabungan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadi'ah”, sebagai berikut:

⁴ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

“Produk tabungan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadiah ada 2 yaitu: Takwa (Tabungan Khusus Wadiah), TIFI (Tabungan Idul Fitri), prinsipnya sama bedanya apabila tabungan Idul Fitri pengambilannya hanya dapat diambil setiap menjelang hari raya Idul Fitri.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas produk tabungan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadiah ada 2 yaitu: Takwa (Tabungan Khusus Wadiah), TIFI (Tabungan Idul Fitri). Tabungan wadiah berasal dari dana Masyarakat dan dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya, seperti zakat, infaq, shadaqah, SPP, uang infaq bangunan, dan amanah lainnya.

1. Tabungan Khusus Wadiah (TAKWA)

Tabungan ini pada hakekatnya merupakan dana masyarakat, tabungan dengan sistem wadiah ini dapat menampung berbagai aspek kepentingan Baitul Maal dan yang bersifat amanah lainnya,

2. Tabungan Idul Fitri (TIFI)

Tabungan ini merupakan tabungan yang tujuannya untuk persiapan menjelang idul fitri bagi masyarakat. Ketentuan tabungan ini sama dengan tabungan lainnya.

Kemudian peneliti bertanya kepada dengan Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur “Apakah ada produk khusus tabungan *wadi'ah yad dhamanah*”, sebagai berikut:

⁵ Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023

“Semua bank rata-rata menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* termasuk BPRS aman syariah, jadi *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad amanah* itu prinsipnya sama yakni semua titipan dan semua uang tabungan dapat diambil sewaktu-waktu, yang membedakan pada tata cara penggunaan, apabila *wadi'ah yad amanah* maka simpanan nasabah itu ketika ditiptkan di bank, bank tidak boleh menggunakan uang tabungan itu, misalkan terdapat nasabah menabung Rp. 50.000.000 menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*, maka uang tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak bank dan prinsipnya hanya titip, kemudian bank akan mendapatkan apa dari *wadi'ah yad amanah*? maka pihak bank boleh membebankan biaya administrasi atau biaya penitipan, apabila akad *wadi'ah yad dhamanah* maka pihak bank boleh menggunakan uang tabungan tersebut untuk keperluan bank, yang terpenting jika nasabah ingin mencairkan uang tabungannya bank harus secara mutlak memberikannya dan pihak bank tidak membebankan biaya administrasi terhadap nasabah karena bank sudah memanfaatkan uang simpanan tersebut menjadi bagi hasil, ujah dan lain-lain, bila bank mendapatkan keuntungan yang lebih dari pemanfaatan uang simpanan tersebut, nasabah berhak mendapatkan bonus dari pihak bank. Oleh karena itu kebanyakan bank menggunakan sistem akad *wadi'ah yad dhamanah*, nah tapi biasanya akad *wadi'ah yad amanah* digunakan pada institusi pegadaian yang menggunakan prinsip titip barang misalkan emas yang tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak lain, kemudian pegadaian mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan ujah atau upah, nominal ujah tergantung dari besarnya nilai kualitas atau kuantitas barang tersebut.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas tabungan wadiah atau *Al-Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Setelah diketahui definisi wadiah, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tetapi bila kerusakan ini disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

⁶ Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023

Sesuai dengan teori sebelumnya pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.⁷

Kemudian peneliti bertanya kepada dengan Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang “Bagaimana prinsip-prinsip akad *wadi’ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk tabungan *wadi’ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur”, sebagai berikut:

“Secara umum akad wadiah itu terbagi menjadi 2, yakni akad *wadi’ah yad dhamanah* dan akad *wadi’ah yad amanah*, akad wadiah menggunakan prinsip titipan, dimana barang yang dititipkan harus dijaga, apabila pada *wadi’ah yad amanah* titipan tidak boleh berkurang secara mutlak, sementara *wadi’ah yad dhamanah* barang titipan dapat dijaga kemudian dikembangkan atau dimanfaatkan oleh instansi bank. Terakut mekanisme perkembangannya mekanismenya sesuai dengan instansi bank itu sendiri. Akad *wadi’ah yad dhamanah* lebih fleksibel karena titipan seperti uang nasabah dapat digunakan.”⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penyimpan boleh mencampuri aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset


⁷ Mega Mustika, “Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri,” *Pilar* 13, no. Vol 13, No 1 (2022): JURNAL PILAR, JUNI 2022 (2022): 108–20.

⁸ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.⁹

Adapun Skema dari Standar Operasional Prosedur (SOP) akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Bank Aman Syariah Sekampung Lampung Timur:

Gambar 4.1
Skema Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*¹⁰



Keterangan:

1. Anggota atau nasabah menitipkan dananya di Bank dalam bentuk giro maupun dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Bank menyalurkan dana simpanan anggota dan menyalurkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana lainnya (pembiayaan) untuk digunakan sebagai usaha yang akan dijalankan. Usaha tersebut harus berupa usaha yang halal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah seperti membuka toko kelontong, toko baju, dan masih banyak lagi.
3. Pengguna dana pembiayaan memperoleh pendapatan atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar *return* kepada Bank.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Industri Jasa Keuangan Syariah," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1–303.

¹⁰Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

4. *Return* yang diberikan oleh pengguna dana kepada Bank antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
5. Setelah menerima keuntungan dari pengguna dana, maka Bank akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Penetapan bonus dilakukan dengan menghitung hasil tersebut dan membaginya sesuai dengan kesepakatan awal waktu akad.
6. Dewan Pengawas Syariah mengawasi jalannya pemanfaatan barang atau uang yang dilakukan oleh pihak Bank dan *Return* yang dilakukan pihak Bank kepada anggota atau nasabah.¹¹

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang “Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menjelaskan konsep dasar dari tabungan *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah”, sebagai berikut:

“Secara umum BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menjelaskan kepada nasabah dengan tidak menawarkan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*, karena BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur merupakan jenis instansi bank, sebenarnya dapat saja, namun itu kurang efektif yang dimana perputaran uang harus berjalan, misalkan ada seorang nasabah yang ingin menabung sejumlah Rp. 700.000.000 dan kemudian kas bank memiliki jumlah jumlah yang sama dengan total misal hingga sejumlah Rp. 1.400.000.000, pada kasus ini pihak bank akan mengalami penyimpanan saldo batas (*limit*) dan memiliki resiko yang cukup tinggi karena menyimpan uang tabungan dengan nominal besar. Hal tersebut yang membuat bank juga tidak dapat melayani nasabah apabila terjadi kasus penarikan sejumlah uang tabungan dengan jumlah besar dari nasabah namun di dalam kas bank hanya terdapat uang dari

¹¹ Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

akad *wadi'ah yad Amanah*, tentunya hal ini membuat instansi perbankan seperti BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*.¹²

Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tidak menawarkan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. Meskipun secara prinsip dapat dilakukan, namun dianggap kurang efektif karena dapat menyebabkan perputaran uang yang terhambat dan meningkatkan risiko keuangan. Contohnya, jika seorang nasabah ingin menabung jumlah besar, bank akan mengalami batas (*limit*) dan risiko tinggi karena harus menyimpan jumlah uang yang setara di kas. Oleh karena itu, bank menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk menghindari kendala tersebut, sehingga tetap dapat memberikan layanan kepada nasabah dengan lebih efisien dan mengelola risiko keuangan dengan baik.

Sehubungan dengan penerapan akad *wad'iah yad dhamanah* yang diterapkan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur pada produk tabungannya, peneliti bertanya kepada Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah tentang “Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan perlindungan dana nasabah dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah*”, sebagai berikut:

“Untuk mengamankan dana nasabah langkah pertama yang dilakukan yakni dengan meninjau dari pelaksanaan akadnya, jika akadnya sudah berjalan dengan jelas, maka dana tersebut juga akan tersalurkan dengan baik, kemudian dalam sistem catatan transaksi, dan juga dalam pengembangan perbankan seperti alokasi dana dengan tujuan jelas

¹² Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023

yang ditinjau oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), instansi bank harus dibawah pengawasan OJK, apabila terdapat kekeliruan pada instansi bank dapat langsung ditegur oleh pihak OJK, selanjutnya terdapat staf pengawas internal atau DPS (Dewan Pengawas Syariah).”¹³

Langkah-langkah yang diambil oleh instansi perbankan untuk mengamankan dana nasabah mencakup tiga aspek utama:

1. Perhatian pada pelaksanaan akad menjadi langkah awal yang sangat penting. Kejelasan pelaksanaan akad diyakini sebagai kunci untuk memastikan dana tersalurkan dengan baik.
2. Pemeliharaan sistem catatan transaksi yang akurat menjadi upaya lanjutan untuk menjamin transparansi dan keakuratan dalam pengelolaan dana nasabah.
3. Dalam pengembangan perbankan, alokasi dana dengan tujuan yang jelas ditinjau oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), menunjukkan komitmen terhadap penerapan standar dan regulasi yang dapat memberikan keamanan bagi para penyimpan.

Selain itu, pentingnya pengawasan eksternal oleh OJK menekankan perlunya instansi perbankan berada di bawah pengawasan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dan standar. Adanya mekanisme teguran dan pengawasan langsung oleh OJK memberikan jaminan keamanan lebih lanjut. Terakhir, peran staf pengawas internal atau DPS menunjukkan pendekatan holistik instansi perbankan dalam mengamankan

¹³ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

dana nasabah, khususnya dalam konteks perbankan syariah, dengan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dari langkah-langkah ini mencerminkan upaya serius untuk membangun kepercayaan dan keamanan bagi nasabah, melalui pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan akad, transparansi transaksi, pengembangan perbankan yang terkendali, dan pengawasan yang ketat dari pihak otoritas dan internal.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada Bapak Sugiyanto selaku Direktur PRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terkait “Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implemetasi tabungan *wadi'ah yad dhamanah* untuk memastikan kepatuhan syariah”, sebagai berikut:

“Yang pertama kali dilakukan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur adalah mengadakan rapat admisnistrasi, kemudian BRPS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki staf internal audit yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pada akad, bila terjadi ketidaksesuaian akad pada temuan di lapangan, selajutnya adapun pemeriksaan dari instansi Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta terdapat pengawasan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan, yang Dimana pemeriksaan tersebut biasanya dilaksanakan secara berkala. Jadi langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur melakukan pencatatan dari hasil temuan berbagai staff maupun temuan masalah di lapangan, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan audit secara berkala melalui staf internal audit, kemudian dari instansi Dewan Pengawas Syariah dan dilanjutkan oleh instansi Otoritas Jasa Keuangan.”¹⁴

Jadi dapat disimpulkan dari wawancara tersebut adalah bahwa BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki pendekatan proaktif

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023

dalam menjaga keamanan operasional dan dana nasabah. Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh lembaga ini mencerminkan komitmen serius terhadap transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan pengawasan eksternal. Beberapa poin kunci yang dapat diambil sebagai kesimpulan adalah:

1. Pentingnya Rapat Administrasi Sebagai Langkah Awal

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memahami pentingnya koordinasi internal dengan mengadakan rapat administrasi sebagai langkah awal. Ini menunjukkan kesadaran terhadap perencanaan dan pengelolaan operasional.

2. Peran Staf Internal Audit dalam Menjaga Kepatuhan Akad

Staf internal audit memainkan peran penting dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akad. Fokus pada ketidaksesuaian akad dan pemeriksaan lapangan membantu menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.


3. Pemeriksaan Berkala oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK

Keterlibatan DPS dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pemeriksaan rutin menunjukkan bahwa BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menjalankan praktik pengawasan eksternal secara teratur. Ini memberikan jaminan keamanan dan kualitas operasional.

4. Sistem Pencatatan Temuan dan Pemeriksaan Audit Berkala

Proses pencatatan temuan dari berbagai sumber, baik staf internal maupun lapangan, memberikan landasan untuk pemeriksaan audit berkala. Inisiatif ini menunjukkan upaya untuk menerapkan perbaikan dan perubahan berkelanjutan.

Gambar 4.2
Skema Keterlibatan Pengawasan terhadap Lembaga Keuangan
antara MUI, DSN, OJK, DPS dan BRPS Aman Syariah Sekampung
Lampung Timur



Secara keseluruhan, mekanisme ini menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk menjaga integritas operasional, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menunjukkan keterlibatan aktif dalam pengawasan oleh lembaga eksternal.

Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Sugiyanto selaku Direktur BRPS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terkait “Bagaimana mekanisme pengelolaan uang tabungan tabungan *wadi’ah yad dhamanah* yang ada di BRPS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur”

“Pengelolaan uang tabungan pada BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur akan disalurkan terhadap usaha-usaha produktif, sehingga uang tabungan tersebut dapat menghasilkan pendapatan, yang dimana pendapatan tersebut dapat didistribusikan kepada nasabah dalam bentuk bonus.”¹⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan uang tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Berikut penjelasannya:

1. Tujuan Pengelolaan Uang Tabungan

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki tujuan khusus dalam pengelolaan uang tabungan. Mereka berfokus pada penyaluran uang tabungan ke dalam usaha-usaha produktif.

2. Penyaluran terhadap Usaha Produktif

Uang tabungan yang dikumpulkan dari nasabah tidak hanya disimpan, tetapi juga disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif. Ini berarti bahwa dana nasabah digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan manfaat bagi masyarakat.

3. Penghasilan dari Penyaluran Dana

Penyaluran dana tabungan ke usaha-usaha produktif diharapkan menghasilkan pendapatan. Usaha-usaha ini bisa berupa pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, investasi dalam proyek-proyek yang memberikan keuntungan, atau bentuk penyaluran dana lainnya yang menghasilkan pengembalian.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023


4. Distribusi Pendapatan kepada Nasabah

Pendapatan yang dihasilkan dari penyaluran dana tersebut kemudian dapat didistribusikan kepada nasabah. Dalam konteks ini, pendapatan bisa diberikan kepada nasabah dalam bentuk bonus. Bonus ini mungkin merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari investasi atau kegiatan usaha yang didukung oleh dana nasabah.

5. Mekanisme Distribusi Bonus

Mekanisme distribusi bonus perlu diterangkan lebih lanjut. Bagaimana bonus dihitung dan diberikan kepada nasabah perlu menjadi bagian dari kebijakan dan transparansi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Mungkin terdapat persyaratan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk memenuhi syarat menerima bonus.

Gambar 4.3
Skema Pengelolaan Uang Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah
Nasabah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur



Kesimpulannya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tidak hanya menyimpan uang tabungan nasabah, tetapi juga mengalokasikan dana tersebut ke dalam usaha-usaha produktif. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut kemudian dapat dinikmati oleh nasabah dalam bentuk bonus, menciptakan siklus keuangan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Dilanjutkan dengan hasil wawancara Dewan Pengawas Syariah Sekampung Lampung Timur oleh Bapak Agus Wibowo terkait “Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memastikan transparansi terkait pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah”, sebagai berikut:

“Semuanya tertulis dan tercatat berapa dana yang diperoleh, asal dana berasal dan pengalokasikan dana secara jelas atau transparansi, tidak adanya *gharar* sehingga tidak merugikan nasabah maupun instansi bank itu sendiri. Jadi pada mekanismenya pencatatan transaksi juga dimiliki oleh pihak nasabah tidak hanya pada pihak bank saja.”¹⁶

Hasil dari wawancara diatas menggambarkan praktik transparansi dan pengelolaan dana yang akuntabel di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, sebagai berikut:

1. Pencatatan Transaksi atau Saldo

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memiliki kebijakan untuk mencatat dan merekam setiap transaksi dengan detail yang lengkap. Ini mencakup informasi berapa jumlah dana yang diperoleh,

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

asal dana, dan pengalokasian dana. Pencatatan ini dilakukan secara tertulis dan tercatat dengan rapi.

2. Asal Dana yang Jelas

Setiap transaksi mencakup informasi asal dana, yaitu dari mana sumber dana tersebut berasal. Hal ini memastikan adanya kejelasan dan transparansi mengenai sumber dana yang dikelola oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur.

3. Pengalokasian Dana yang Transparan

Mekanisme pengelolaan dana dijelaskan sebagai pengalokasian yang jelas dan transparan. Ini berarti bahwa cara dana disalurkan dan digunakan untuk tujuan tertentu diuraikan dengan rinci, sehingga memungkinkan pemahaman yang baik oleh pihak-pihak yang terlibat.

4. Tidak Ada *Gharar*

Gharar atau ketidakpastian yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat, dihindari sepenuhnya. Kejelasan dalam pencatatan dan transaksi membantu mengurangi risiko ketidakpastian atau kebingungan yang dapat timbul dalam pengelolaan dana.

5. Perlindungan terhadap Nasabah dan Instansi Bank

Praktik ini diarahkan untuk melindungi kedua belah pihak, baik nasabah maupun instansi bank, dari risiko merugikan. Dengan adanya kejelasan dan transparansi, nasabah dapat yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik, sementara instansi bank dapat menjaga reputasi dan kepercayaan nasabah.

6. Pemilikan Pencatatan oleh Nasabah atau Buku Tabungan

Selain itu, kebijakan ini memastikan bahwa nasabah memiliki akses dan kepemilikan terhadap catatan transaksi mereka sendiri. Hal ini memberikan kontrol dan keterlibatan lebih kepada nasabah dalam memantau aktivitas keuangan mereka.

Dengan praktik-praktik ini, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kejelasan, dan perlindungan nasabah serta instansi bank dari potensi risiko.

BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memahami pentingnya koordinasi internal dengan mengadakan rapat administrasi sebagai langkah awal. Ini menunjukkan kesadaran terhadap perencanaan dan pengelolaan operasional.

Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur”, sebagai berikut:

“Setiap pada produk baru harus melalui pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu, menguji produk tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak, apabila tidak sesuai maka produk tersebut dibatalkan. Dewan Pengawas Syariah menentukan layak atau tidaknya produk-produk yang ada di bank atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS), selanjutnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab serta mengawasi setiap akad yang ada di instansi bank tersebut seperti produk maupun produk pinjaman. Setiap 6 bulan sekali Dewan Pengawas Syariah akan membuat laporan pemeriksaan yang akan dilaporkan ke pihak DSN MUI dan OJK. Pada periode bulan Januari-

Juli dilaporkan paling lambat bulan Agustus sementara pada bulan Juli-Desember dilaporkan paling lambat bulan Januari.”¹⁷

Hasil wawancara diatas menjelaskan langkah-langkah dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi produk dan akad di instansi bank atau lembaga keuangan syariah (LKS), berikut penjelasannya:

1. Pemeriksaan Produk Baru

Setiap kali ada produk baru yang akan diperkenalkan oleh instansi bank atau LKS, produk tersebut harus menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu. Pemeriksaan ini mencakup penilaian apakah produk tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) atau tidak.

2. Penilaian Terhadap Fatwa DSN MUI

Dewan Pengawas Syariah melakukan uji sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jika produk tidak sesuai dengan fatwa, maka produk tersebut dibatalkan, menunjukkan keberpihakan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan produk keuangan.

3. Penentuan Layak atau Tidaknya Produk

Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk menentukan layak atau tidaknya produk-produk yang ada di bank atau Lembaga Keuangan Syariah. Ini mencakup produk simpanan dan produk pinjaman.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

4. Pengawasan terhadap Setiap Akad

Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam pengawasan setiap akad yang ada di instansi bank, baik itu terkait dengan produk simpanan maupun produk pinjaman. Mereka memastikan bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.


5. Laporan Pemeriksaan Setiap 6 Bulan

Setiap enam bulan sekali, Dewan Pengawas Syariah membuat laporan pemeriksaan. Laporan ini mencakup hasil pemeriksaan terhadap produk dan akad di instansi bank atau LKS. Laporan ini kemudian dilaporkan ke pihak DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

6. Waktu Pelaporan

Laporan pemeriksaan dilakukan dalam periode enam bulan, dengan waktu pelaporan paling lambat pada bulan Agustus untuk periode Januari hingga Juli, dan paling lambat pada bulan Januari untuk periode Juli hingga Desember.

Gambar 4.4
Skema Pengajuan Rancangan Produk atau Jasa Lembaga
Keuangan Interaksi DSN MUI dan DPS



Keterangan:

- a. Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI minimal satu bulan sekali mengadakan rapat pleno.
- b. Bisa saja masalah yang dibawa ke sidang rapat pleno berasal dari permintaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan syariah, atau inisiatif internal, melalui proses identifikasi, analisis, dan diskusi berbagai perkara yang hangat dibicarakan masyarakat.

Mekanisme ini menunjukkan komitmen Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan akad di instansi bank atau LKS. Langkah-langkah ini memberikan

transparansi, pengawasan berkala, dan pelaporan kepada pihak yang berkompeten untuk menjaga integritas dan kepatuhan instansi tersebut.

Pertanyaan selanjutnya masih diajukan kepada Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terkait “Bagaimana Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memastikan kepatuhan BPRS Aman Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*”

“Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan dari Dewan Pengawasan Syariah Nasional, sehingga bertanggung jawab sebagai penerus dalam pengawasan produk tabungan dengan akad wadiah tersebut jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Selanjutnya pihak Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi dari unsur-unsur gharar maupun riba. Kemudian Dewan Pengawas Syariah bertugas menjauhkan transaksi yang mengandung dari unsur-unsur maisyir yang Dimana prinsip syariah dalam hal transaksi harta nasabah tersebut dapat berkembang sesuai dengan prinsip syariah, transaksi yang dijalankan dipastikan harus menjauhi dari sikap saling mendzalimi.”¹⁸

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting sebagai perpanjangan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional, bertanggung jawab sebagai penerus dalam pengawasan produk tabungan dengan akad wadiah. Fungsi utama mereka adalah menjaga agar produk tersebut jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup unsur-unsur gharar dan riba, menunjukkan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah bertugas menjauhkan transaksi yang mengandung unsur-unsur *maisyir*, seperti perjudian. Prinsip syariah dalam hal transaksi harta nasabah dijaga agar dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pentingnya menjauhi sikap saling mendzalimi juga ditekankan, menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta nasabah.

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas yang memastikan integritas, kepatuhan, dan moralitas dalam setiap aspek produk tabungan dengan akad wadiah di instansi keuangan syariah.

Kemudian peneliti juga bertanya kepada Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur tentang Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, sebagai berikut:

“Tidak banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, namun hanya berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan oleh nasabah seperti bonus karena pada umumnya bank konvensional itu memiliki mekanisme tabungan dari nasabah yang mencapai suatu target atau syarat tertentu akan mendapatkan imbalan berupa bonus. Jadi pada intinya tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah mekanisme perhitungan mengenai besaran bonus yang menarik nasabah untuk menggunakan produk titipan wadiah, dikarenakan banyak nasabah yang tertarik menggunakan tabungan akad mudharabah atau dikenal dengan tabungan idul fitri.”¹⁹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

Hasil wawancara diatas menjelaskan dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, tidak banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama terkait dengan keuntungan yang diterima nasabah, terutama bonus. Dewan Pengawas Syariah menghadapi tantangan dalam mengatur mekanisme perhitungan besaran bonus, yang menjadi faktor menarik bagi nasabah. Meskipun bank konvensional memiliki mekanisme bonus untuk mencapai target atau syarat tertentu, nasabah tetap tertarik pada Tabungan Idul Fitri (TIFI).

Kemudian pertanyaan terakhir dari peneliti kepada Bapak Agus Wibowo tentang “Bagaimana pelaksanaan regulasi atau aturan produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* apakah selama ini pernah tidak terjadi kesesuaian antara akad dan regulasi produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah*, sebagai berikut:

“Aturannya sudah jelas tercantum pada DSN MUI, dimana peraturan pertama membahas tentang tabungan wadiah, karena pada prinsipnya perbankan berupa titipan atau wadiah, sementara terkait aturan dalam perbankan tercantum dalam undang-undang yang mengatur aturan dalam akad wadiah juga terdapat dalam DSN MUI.”²⁰

Hasil wawancara diatas menjelaskan aturan terkait tabungan wadiah sudah jelas tercantum pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Prinsip dasar perbankan dalam bentuk titipan atau wadiah diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, aturan terkait akad wadiah dalam konteks perbankan juga diatur dalam undang-undang, dan petunjuk serta panduan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023

lebih lanjut dapat ditemukan dalam ketentuan DSN MUI. Hal ini mencerminkan pentingnya kejelasan aturan dan ketentuan yang mengatur prinsip-prinsip wadiah dalam sistem perbankan syariah.

C. Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Dari hasil wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan yakni Bapak Sugiyanto selaku Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dan Bapak Agus Wibowo selaku Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dalam prinsipnya bank ternyata memiliki landasan pada umumnya akad wadiah. Akad wadiah dibagi menjadi 2, dimana akad yang banyak digunakan oleh rata-rata bank juga adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* tidak terkecuali lembaga keuangan syariah seperti BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Pengertian dari akad *wadi'ah yad dhamanah* itu sendiri adalah penyimpanan dana yang berasal dari uang nasabah yang boleh dikelola sebagai aset penitip dengan aset penyimpanan atau aset penitip yang lain, kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul.

Mekanisme yang diterapkan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dalam menjelaskan konsep dasar dari tabungan *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah dengan tidak menawarkan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yad amanah*. Meskipun secara prinsip dapat

dilakukan, namun dianggap kurang efektif karena dapat menyebabkan perputaran uang yang terhambat dan meningkatkan risiko keuangan. Contohnya, jika seorang nasabah ingin menabung jumlah besar, bank akan mengalami batas (*limit*) dan risiko tinggi karena harus menyimpan jumlah uang yang setara di kas. Oleh karena itu, bank menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah* untuk menghindari kendala tersebut, sehingga tetap dapat memberikan layanan kepada nasabah dengan lebih efisien dan mengelola risiko keuangan dengan baik.

Kemudian dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implemetasi tabungan *wadi'ah yad dhamanah* untuk memastikan kepatuhan syariah melakukan BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur dengan melakukan pendekatan proaktif dalam menjaga keamanan operasional dan dana nasabah. Beberapa langkah-langkah yang diambil oleh lembaga ini mencerminkan komitmen serius terhadap transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan pengawasan eksternal

Dalam mekanisme pengelolaan uang tabungan tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yang ada di BRPS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur juga tidak hanya menyimpan uang tabungan nasabah, tetapi juga mengalokasikan dana tersebut ke dalam usaha-usaha produktif. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha-usaha tersebut kemudian dapat dinikmati oleh nasabah dalam bentuk bonus, menciptakan siklus keuangan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Selanjutnya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur juga memastikan transparansi terkait pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah. Dengan praktik-praktik ini, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kejelasan, dan perlindungan nasabah serta instansi bank dari potensi risiko. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memahami pentingnya koordinasi internal dengan mengadakan rapat administrasi sebagai langkah awal. Ini menunjukkan kesadaran terhadap perencanaan dan pengelolaan operasional.

Sebagai Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur selaku dewan yang bertugas mengawasi juga menyatakan terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur. Mekanisme ini menunjukkan komitmen Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh produk dan akad di instansi bank atau LKS. Langkah-langkah ini memberikan transparansi, pengawasan berkala, dan pelaporan kepada pihak yang berkompeten untuk menjaga integritas dan kepatuhan instansi tersebut.

Dewan Pengawas Syariah dalam tugasnya juga sudah berperan baik dalam memastikan kepatuhan BPRS Aman Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Karena Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting sebagai perpanjangan dari Dewan Pengawas Syariah Nasional,

bertanggung jawab sebagai penerus dalam pengawasan produk tabungan dengan akad wadiah. Fungsi utama mereka adalah menjaga agar produk tersebut jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah mencakup unsur-unsur gharar dan riba, menunjukkan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah bertugas menjauhkan transaksi yang mengandung unsur-unsur *maisyir*, seperti perjudian. Prinsip syariah dalam hal transaksi harta nasabah dijaga agar dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pentingnya menjauhi sikap saling mendzalimi juga ditekankan, menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam setiap transaksi yang melibatkan harta nasabah. Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas yang memastikan integritas, kepatuhan, dan moralitas dalam setiap aspek produk tabungan dengan akad wadiah di instansi keuangan syariah.

Dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, juga tidak banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama terkait dengan keuntungan yang diterima nasabah, terutama bonus. Dewan Pengawas Syariah menghadapi tantangan dalam mengatur mekanisme perhitungan besaran bonus, yang menjadi faktor menarik bagi nasabah. Meskipun bank konvensional memiliki mekanisme bonus untuk mencapai target atau syarat tertentu, nasabah tetap tertarik pada Tabungan Idul Fitri (TIFI).

Jadi dapat disimpulkan pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, regulasi atau aturan produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* selama ini sudah sesuai pada peraturan yang ada, yang sudah jelas tercantum pada peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Prinsip-prinsip dasar yang diterapkan oleh BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur juga melaksanakan sesuai dengan pada prinsip perbankan yang ada. Aturan terkait akad wadiah dalam konteks perbankan juga sudah diterapkan sesuai dalam undang-undang, dan petunjuk serta panduan lebih lanjut dapat ditemukan dalam ketentuan DSN MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti diatas kesimpulannya menunjukkan bahwa BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menerapkan prinsip dasar akad *wadi'ah*, khususnya akad *wadi'ah yad dhamanah*, sebagai landasan dalam pengelolaan produk tabungan. Mekanisme pengelolaan uang tabungan yang mencakup alokasi dana ke usaha-usaha produktif, pembagian bonus kepada nasabah, dan transparansi dalam pengelolaan dana tabungan, mencerminkan komitmen serius terhadap prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas eksternal sangat penting dalam memastikan kepatuhan BPRS Aman Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pemantauan, pengawasan, dan pelaporan berkala, Dewan Pengawas Syariah menjaga integritas dan moralitas produk tabungan dengan akad *wadi'ah*. Tantangan utama yang dihadapi terkait dengan keuntungan bonus bagi nasabah berhasil diatasi dengan mekanisme perhitungan yang dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dengan demikian, implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sesuai dengan regulasi yang berlaku, menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, dan menjaga transparansi serta keamanan operasional. Keseluruhan, lembaga ini

berhasil menghadirkan layanan perbankan yang efisien, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah kepada nasabah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas diketahui bahwasanya implementasi dari akad *wadi'ah yadhamanah* pada BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, saran yang ingin disampaikan oleh peneliti ialah supaya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur terus mengembangkan praktik transparansi, meningkatkan koordinasi internal sehingga dapat menjalankan operasional dengan lebih baik dan juga menghindari resiko dikemudian hari. Selanjutnya, BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur disarankan untuk dapat mempertahankan kesesuaian dan kepatuhan dari implementasi akad *wadiah yadhamanah* terhadap regulasi yang ditetapkan DSN MUI dan juga peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. "TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH* ATAU QARD? (Kajian Praktik *Wadi'ah* di Perbankan Indonesia)." *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 12. no. 2 (2014): 1–23.
- Afni, Nur Yunita et al. "Analisis Kesesuaian Produk Tabungan Haji Dengan Akad Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Syariah 2020 Studi Kasus Pada Pt Bank Aceh Syariah." *el-Amwal* 5. no. 1 (2022).
- Ahmadi dan Dewi Muawiyah. "MODEL PERJANJIAN KERJASAMA SUSTAINABLE PADA PRODUK SOUVENIR DALAM EKONOMI ISLAM (STUDY KASUS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA TOKO KRISNA. SUPPLIER DAN PRODUSEN DI BALI)." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 4. no. 1 (2013): 87–111. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi IV (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006).
- CHOLIL, M. NAFIS. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. ed. Asrori S. Karni. Cetakan 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2011).
- Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi. Amalia Khoir ;Hesty Ova. "Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES)."
- Ckamilatun, Noviandani. Nikmah ; Firdausi. Amalia Khoir ;Hesty Ova. "Konsep wadiah menurut fikih dan (KHES)." *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 04. no. 01 (2022).
- Dariana. "Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah ...* 3. no. 1 (2012).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro. 2005).
- Dewan Syariah Nasional. "Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 36 /DSN-MUI/X/2002 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)." no. 46 (2000).
- Dokumentasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur
- Dwi, Widya Pratiwi dan Makhrus Makhrus. "Praktik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1. no. 2 (2018).

- Efendi, Sofian. *Metodologi Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES. 2012).
- Fadhilah, Salwa Haya dan Khairina Tambunan. “Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Devi.” *Jurnal Ilmu Komputer. Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 1. no. 1 (2022).
- Falahuddin et al. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bonus Wadiah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2013-2019).” *el-Amwal* 4. no. 2 (2021): 50–61.
- Fikri, Azizul. Nurnasrina Nurnasrina. dan Heri Sunandar. “Problematika Perkembangan Kegiatan Usaha Bank Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Utama* 2. no. 2 (2023): 92–105.
- Harahap, Agus dan Saparuddin Siregar. “Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah.” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*. 2020.
- Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023.
- Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023
- Haya dan Tambunan. “Implementasi Akad Wadiah pada Tabungan Haji IB Makbul di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai Devi.”
- Hayati, Ilda. “Aplikasi Akad Tabarru’ *Wadi’ah* dan Qard di Perbankan Syariah.” *Al Falah: Journal of Islamic Economics* 1. no. 2 (2016).
- Henning, Reza Wijaya. “Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen. Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3. no. 2 (2021).
- Huda, Nur. “Perubahan Akad *Wadi’ah*.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6. no. 1 (2015).
- Husnawati, Dina. “Implementasi Akad *Wadiah yad dhamanah* Pada Tabungan Wisata (Tawis) Di BMT Matra Pekalongan. (Skripsi. Pekalongan. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. 2018).

- Johari, E dan S S Kurniawan. "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Perbankan Syariah." *El-Kahfi| Journal of ...* 04. no. 01 (2023).
- Kementrian Keuangan. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH." 2008.
- Lutfi, Mohammad. "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah." *Madani Syariah* 3. no. 2 (2020).
- Mubarok, Jaih et al. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. ed. oleh Abdul Rasyid. Cetakan Pe (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2018).
- Mustika, Mega. "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Bank Syariah Mandiri." *Pilar* 13. no. Vol 13. No 1 (2022): JURNAL PILAR. JUNI 2022 (2022).
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2011). 34.
- Nur, Avira Kholifah. "Implementasi Akad *Wadiah* Pada Produk Simpanan Hasanah Di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. (Skripsi. Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. "Industri Jasa Keuangan Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53. no. 9 (2017).
- Pahlevi, Reza Dalimunthe. "Amanah Dalam Perspektif Hadis." *Dirayah : Jurnal Studi Ilmu Hadis* 1. no. 1 (2018).
- Priyanti, Yeyen. "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad *Wadi'ah* Pada Bsi Kcp Palembang Merdeka." *Jimpa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah* 1. no. 2 (2021).
- PT. BPRS Aman Syariah "Tabungan Khusus *Wadiah*" dalam <https://bankamansyariah.co.id/tabungan-khusus-wadiah-takwa/> diunduh pada 12 Oktober 2022.
- Rahma, Devina Dewi. "Implementasi Tabungan *Wadiah yad dhamanah* pada PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pekanbaru Pakam. (Skripsi. Pekanbaru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2019).
- Saepudin, Saep et al. "Akad *Wadi'ah* Dalam Perspektif Ulama Madzhab." *Jurnal JHESY* 1. no. 1 (2022). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.139>.

- Siyoto, Sandu. M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015).
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006).
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2014).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif R&D*. (Bandung: CV. Alfabeta. 2014).
- Sulastri dan Ainur Rosyidah. "PENAFSIRAN AMANAH DALAM KITAB TAFSIR AL-MUNIR OLEH M. WAHBAH AZ-ZUHAILI (Study of the Quran Surah al-Ahzab: 72. Surah an-Nisa ': 58 and Surah al-Anfal: 27)." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Hadist* 3. no. 2 (2020).
- Syahrulah, M et al. *Ekonomi Syari'ah: Konsep dan Aplikasinya*. ed. oleh Mohd. Ario Wahdi Elsy. Cetakan 1 (Riau: Asa Riau (CV. Asa Riau). 2018).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Social*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001).
- Victirianus. Aries Siswanto. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012).
- Wanto, Muhammad. "Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5. no. 1 (2014). <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.75-97>.
- Wijaya. "Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia."



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-4752/In.28.1/J/TL.00/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Agus Trioni Nawa (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **FIRDA NURHABIBAH**
NPM : 1702100042
Semester : 11 (Sebelas)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN TABUNGAN WADIAH YAD
DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN
SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Desember 2022
Ketua Jurusan,



Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH* PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

1. Apa saja produk tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yang menggunakan akad wadiah?
2. Apakah ada produk khusus tabungan wadiah yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
3. Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur menjelaskan konsep dasar dari tabungan *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah?
4. Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi tabungan *wadi'ah yad dhamanah* untuk memastikan kepatuhan syariah?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yang ada di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?

**B. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah
Sekampung Lampung Timur**

1. Bagaimana prinsip-prinsip akad *wadi'ah yad dhamana* yang diterapkan pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
2. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan perlindungan dana nasabah dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah*?
3. Bagaimana BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur memastikan transparansi terkait pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* kepada nasabah?
4. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah terlibat dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?
5. Bagaimana Dewan Pengawas Syariah berperan dalam memastikan kepatuhan BPRS Aman Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabungan *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur?

7. Bagaimana pelaksanaan regulasi atau aturan produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah* apakah selama ini pernah terjadi ketidaksesuaian antara akad dan regulasi produk Tabungan *wadi'ah yad dhamanah*?

Metro, ~~2~~ Desember 2023

Mengetahui
Pembimbing,

Peneliti



Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001



Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042

**IMPLEMENTASI AKAD *WADI'AH YAD DHAMANAH*
PADA PRODUKTABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah**
- B. Pertanyaan Penelitian**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Wadiah

- 1. Pengertian Akad Wadiah**
- 2. Dasar Hukum Akad Wadiah**
- 3. Syarat dan Rukun Akad Wadiah**
- 4. Jenis-Jenis Akad Wadiah**
- 5. Batasan-Batasan dalam Menjaga Wadiah (Titipan)**
- 6. Jaminan dalam Wadiah**
- 7. Berakhirnya Akad Wadiah**

B. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

C. Karakteristik Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*

D. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dalam Produk Tabungan Syariah

E. Pelaksanaan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung

Timur

1. Sejarah Berdirinya BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

2. Visi dan Misi BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

B. Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

C. Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Dosen Pembimbing,


Agus Trioni Nawa, M.Pd
NIDN. 2012089001

Mahasiswa ybs,


Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042

Lampung Timur, 23 Februari 2023
No. : 007-3/SDI.U-BAS/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iring Mulyo
Kota Metro

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Ref : Surat Nomor B-0218/In.28/D.1/TL.00/02/2023 tanggal 08 Februari 2023 perihal Izin Research

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'alamin.*

Menunjuk referensi tersebut diatas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Izin Research di Kantor Pusat BPRS Aman Syariah dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, atas nama Saudara:

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : Implementasi Perkembangan Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BPRS AMAN SYARIAH
Kantor Pusat



BAS
BANK AMAN SYARIAH

Dian Puspitasari
Kabag SDI & Umum



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0219/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **FIRDA NURHABIBAH**
NPM : 1702100042
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN TABUNGAN WADIAH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Februari 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


DIAN PUSPITARNI
AN SYARIAH

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Mufliha Wijayati M.S.I.
NIP 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : X/2022


No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>BAB I Bawa (BM pert pertemuan tugyan & mantan dst.</p> <p>Bab II teori</p> <p>Bab III metode.</p> <hr/> <p>Bawa semua.</p>	

Dosen Pembimbing,


Agus Triani Nawa, M.Pd
NIP. 196501111993031001

2022

Mahasiswa ybs,


Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin Juli 22		<ul style="list-style-type: none">- Tambah referensi jurnal- gunakan footnote.- jangan menggunakan ref dari buku yg tidak jelas.	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa

Mahasiswa ybs,

Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042


Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 Juli 22		<ul style="list-style-type: none">- gaya menyulay judul- apa Novelty nya?- nama metode dan pro- Adat selaras.- gaya gunakan Jodykote.- Doi harus budasent- kalimat pemahaman- penulis- metode sumber Teknik- penyaji keabsahan data- referensi (Kuti pander- Penulisan	

Dosen Pembimbing,


Agus Trioni Nawa

Mahasiswa ybs,


Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : X/2022

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Tambah teknik pengumpulan data Observasi agar terdapat Do	
	26 Juli		Acc Bab 123. daftar seminar.	

Dosen Pembimbing,


Agus Trioni Nawa

2012089001

Mahasiswa ybs,



Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042




**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042


Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at / 9 Desember 2022		UBM sebelum pakung pada masalah implementasi mekanisme. Ref tambas jurnal teori tambas sop.	

Dosen Pembimbing,


Agus Trioni Nawa
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,


Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XI/2022

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/12/22		Perum penelitian	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa
NIDN. 2012089001

Mahasiswa Ybs,

Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XII/2023

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumad 19/05 2023	Agus TN	fokus pada implementasi perkembangan produk	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa
NIDN. 2012089001

Mahasiswa ybs,

Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 15/2023 /09		Ace outline	

Dosen Pembimbing,



Agus Trioni Nawa
NIDN. 2012089001

Mahasiswa ybs,



Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042

Fakultas/Jurusan : FEBI/S1 PBS
Semester/TA : XIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Dosen Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 15/09/2023		Ace skripsi lanjut daftar ujian	

Dosen Pembimbing,

Agus Trioni Nawa
NIDN. 2012089001

Mahasiswa ybs,

Firda Nurhabibah
NPM. 1702100042

DOKUMENTASI



Hasil Wawancara dengan Direktur BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Sugiyanto pada Tanggal 28 Desember 2023



Hasil Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah BPRS Aman Syariah Sekampung Lampung Timur yaitu Bapak Agus Wibowo pada Tanggal 30 Desember 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1011/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Firda Nurhabibah
NPM : 1702100042
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702100042

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

RIWAYAT HIDUP



Firda Nurhabibah dilahirkan di Sragen pada 16 Juni 1999.

Anak kedua (2) dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Mufti Taufik Qurohman dan Ibu Ery Nurani (Almh).

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SDN 2 Kibang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kibang lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kibang lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Perbankan Syariah dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018.